



# BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

POLA PENDANAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MELALUI  
SUMBANGAN ATAU PUNGUTAN PADA PESERTA DIDIK DAN ORANG TUA/ WALI  
PESERTA DIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumbangan atau pungutan oleh satuan pendidikan didasarkan pada rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta kemampuan anggaran yang mengacu standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Sumbangan atau Pungutan oleh satuan pendidikan, dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik dan orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan perlu disusun pedoman Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Sumbangan atau Pungutan oleh Satuan Pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Pendanaan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Melalui Sumbangan atau Pungutan Pada Peserta Didik dan Orang Tua/ Wali Peserta Didik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2017);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA PENDANAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MELALUI SUMBANGAN ATAU PUNGUTAN PADA PESERTA DIDIK DAN ORANG TUA/WALI PESERTA DIDIK .

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
2. Bupati adalah Bupati Karimun
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

6. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
9. Belanja sekolah adalah keseluruhan pengeluaran kas sekolah yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sekolah.
10. Penerimaan sekolah adalah uang yang masuk ke kas sekolah.
11. Pengeluaran sekolah adalah uang yang keluar dari kas sekolah.
12. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang /jasa pada satuan pendidikan yang berasal dari peserta didik, orang tua / wali, sumber lain yang sah dan pihak swasta secara langsung, yang bersifat tidak mengikat, tidak memaksa dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan.
13. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang /jasa pada satuan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau orang tua / wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan.
14. Pengelolaan keuangan sekolah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sekolah.
15. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau pun badan yang terdapat di dalam lingkungan unit organisasi/lembaga yang bersangkutan.
16. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada diluar unit organisasi/lembaga yang diawasi.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

### Pasal 2

- (1) Pengaturan pola pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan melalui sumbangan atau pungutan pada peserta didik, orang tua/ wali peserta didik dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan dana sumbangan atau pungutan oleh satuan pendidikan, dalam rangka memenuhi tanggungjawab peserta didik dan orang tua/wali peserta didik.
- (2) Pengaturan pola pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan melalui sumbangan atau pungutan pada peserta didik dan orang tua/ wali peserta didik bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan pedoman bagi pengelola pola pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan melalui sumbangan atau pungutan;
  - b. mewujudkan kesamaan persepsi tentang pengelolaan pola pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan melalui sumbangan atau pungutan;
  - c. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan pola pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan melalui sumbangan atau pungutan;
  - d. mewujudkan transparansi pengelolaan pola pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan melalui sumbangan atau pungutan; dan
  - e. mewujudkan akuntabilitas pengelolaan pola pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan melalui sumbangan atau pungutan.

- (3) Pengelolaan pola pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan melalui sumbangan atau pungutan berasaskan:
- a. tertib, bahwa pola pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan melalui sumbangan atau pungutan harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. taat pada peraturan perundang-undangan, pengelolaan pola pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan melalui sumbangan atau pungutan wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  - c. efektif, pengelolaan pola pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan melalui sumbangan atau pungutan harus memperhitungkan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditentukan dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
  - d. efisien, pengelolaan pola pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan melalui sumbangan atau pungutan harus didasarkan pada pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
  - e. transparan, pengelolaan pola pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan melalui sumbangan atau pungutan memungkinkan masyarakat satuan pendidikan setempat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan satuan pendidikan;
  - f. bertanggungjawab, pengelolaan pola pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan melalui sumbangan atau pungutan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
  - g. adil, pengelolaan pola pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan melalui sumbangan atau pungutan harus menjaga keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif; dan
  - h. manfaat, pengelolaan pola pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan melalui sumbangan atau pungutan diutamakan untuk kebutuhan masyarakat satuan pendidikan.

### BAB III POLA PENDANAAN

#### Bagian kesatu

#### Pola Pendanaan Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

#### Pasal 3

- (1) Tanggung jawab Peserta Didik dan Orang Tua dan Wali Peserta Didik dalam pola pendanaan pada satuan pendidikan ditujukan untuk:
  - a. menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan; dan
  - b. mendanai program pada satuan pendidikan untuk pengembangan keunggulan lokal dan peningkatan mutu di atas standar nasional pendidikan.
- (2) Sumbangan barang merupakan pola pendanaan pada satuan Pendidikan yang bersumber atau berasal dari Peserta Didik, Orang Tua dan Wali Peserta Didik dilakukan dengan cara tidak mengikat dan tidak memaksa.
- (3) Pelaksanaan Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk peningkatan mutu pendidikan yang tidak teralokasikan dalam APBN/APBD.

## Pasal 4

Pola Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. keadilan dan kemampuan peserta didik, orang tua atau wali peserta didik;
- b. transparan kepada orang tua/wali peserta didik dan Dinas; dan
- c. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar, dan/atau kelulusan peserta didik pada satuan pendidikan.

## Pasal 5

Perencanaan anggaran pendidikan yang bersumber dari peserta didik dan orang tua/wali peserta didik harus sejalan dengan:

- a. rencana kegiatan anggaran satuan pendidikan;
- b. rencana kebutuhan barang satuan pendidikan;
- c. rencana pelaksanaan kegiatan yang belum dianggarkan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan; dan
- d. rencana strategis satuan pendidikan.

## Pasal 6

- (1) Kepala Satuan pendidikan wajib melakukan penjaringan aspirasi bersama komite sekolah kepada Peserta Didik dan Orang Tua/Wali sebagai bahan masukan untuk menyusun rencana kerja anggaran dan rencana kebutuhan barang.
- (2) Penyusunan RKS dan RKAS berdasarkan rencana kerja satuan pendidikan sesuai dengan rencana kerja jangka menengah dan 1 (satu) tahunan satuan pendidikan.
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan barang berdasarkan inventarisasi kebutuhan barang pada satuan pendidikan berpedoman pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) satuan pendidikan.

## Pasal 7

- (1) Pada awal tahun pelajaran, satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan inventarisasi kebutuhan barang pada satuan pendidikan menyesuaikan dengan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (2) Berdasarkan inventarisasi kebutuhan barang yang belum disediakan oleh APBD/APBN, komite sekolah menyusun rencana kebutuhan barang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila memerlukan sumbangan, dilakukan musyawarah dengan Orang Tua/Wali dan diusulkan sebagai inventaris barang pada satuan pendidikan.
- (4) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati maka ditetapkan kebutuhan inventaris barang yang bersumber dari sumbangan dalam satuan pendidikan.

## Pasal 8

Penggalangan Dana berupa sumbangan dalam satuan pendidikan dapat dilakukan oleh Peserta Didik, Orang Tua / Wali dan Komite sekolah.

## Pasal 9

Penerimaan barang yang bersumber dari sumbangan dalam satuan pendidikan dicatat oleh bendahara barang sebagai aset satuan pendidikan.

## Bagian kedua

## Pola Pendanaan Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat

## Pasal 10

- (1) Tanggung jawab Peserta Didik, Orang Tua / Wali Peserta Didik dalam pola pendanaan pada satuan pendidikan ditujukan untuk:
  - a. menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan; dan
  - b. mendanai program pada satuan pendidikan untuk pengembangan keunggulan lokal dan peningkatan mutu di atas standar nasional pendidikan.
- (2) Pola pendanaan pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang bersumber dari Sumbangan dan/atau Pungutan dilakukan secara langsung oleh satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan Pendanaan dalam Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk peningkatan mutu pendidikan yang belum teralokasikan.

## Pasal 11

Pola Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan transparan kepada orang tua/wali peserta didik.

## Pasal 12

Perencanaan anggaran pendidikan yang bersumber dari peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik harus sejalan dengan:

- a. rencana kegiatan anggaran satuan pendidikan;
- b. rencana kebutuhan barang satuan pendidikan;
- c. rencana pelaksanaan kegiatan yang tidak di dukung dengan anggaran dari satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan; dan
- d. rencana strategis satuan pendidikan.

## Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan penjangkaran aspirasi bersama komite sekolah kepada Peserta Didik, Orang Tua dan/atau Wali sebagai bahan masukan untuk menyusun rencana kerja anggaran dan rencana kebutuhan barang.

- (2) Penyusunan RKS dan RKAS berdasarkan rencana kerja satuan pendidikan sesuai dengan rencana kerja jangka menengah dan 1 (satu) tahunan satuan pendidikan.
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan barang berdasarkan inventarisasi kebutuhan barang pada satuan pendidikan berpedoman pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) satuan pendidikan.

#### Pasal 14

- (1) Pada awal tahun pelajaran, satuan pendidikan bersama pengurus komite sekolah berkewajiban melaksanakan pendataan, pemetaan, evaluasi dan analisis berbagai alternatif pendanaan, sebagai bahan untuk menyusun rencana pengelolaan sumbangan dan/atau pungutan dalam satuan pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan yang belum teralokasikan.
- (2) Rencana pengelolaan sumbangan dan/atau pungutan dalam satuan pendidikan disusun sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran, standar harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, serta tugas pokok dan fungsi satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan bersama pengurus komite sekolah menyusun rencana pengelolaan sumbangan dan/atau pungutan dalam satuan pendidikan, berdasarkan hasil analisis sebagai alternatif pendanaan dan kebutuhan.
- (4) Pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana pengelolaan sumbangan dan/atau pungutan dalam satuan pendidikan berpedoman ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (5) Satuan pendidikan bersama pengurus Komite Sekolah menetapkan rencana pengelolaan sumbangan dan/atau pungutan yang diintegrasikan dalam usulan rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 15

- (1) Pada awal tahun pelajaran, satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan inventarisasi kebutuhan barang pada satuan pendidikan menyesuaikan pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) pada satuan pendidikan.
- (2) Berdasarkan inventarisasi kebutuhan barang yang belum dialokasikan satuan pendidikan bersama pengurus komite sekolah menyusun rencana kebutuhan barang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila memerlukan sumbangan dan/atau pungutan dilakukan secara musyawarah.
- (4) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati maka ditetapkan kebutuhan inventaris barang yang bersumber dari sumbangan dan/atau pungutan dalam satuan pendidikan.

## Pasal 16

Penggalangan Dana berupa sumbangan dan/atau pungutan dalam satuan pendidikan dapat dilakukan oleh Peserta Didik, Orang Tua / Wali dan Komite sekolah.

## Pasal 17

- (1) Penanggung jawab pengelolaan sumbangan dan/atau pungutan adalah Kepala Satuan pendidikan.
- (2) Kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan sumbangan dan/atau pungutan menunjuk seorang bendahara yang berasal dari tenaga kependidikan atau pendidik untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan.

## Pasal 18

- (1) Kepala satuan pendidikan selaku penanggung jawab pengelolaan sumbangan dan/atau pungutan mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kegiatan anggaran satuan pendidikan;
  - b. menyusun rencana pengelolaan sumbangan dan/atau pungutan baik berupa uang maupun barang ;
  - c. melaksanakan pengelolaan sumbangan dan/atau pungutan yang dipimpinnya;
  - d. mengelola barang milik satuan pendidikan yang dipimpinnya sesuai dengan kewenangannya;
  - e. melakukan verifikasi atas pengeluaran yang dibebankan pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS);
  - f. memerintahkan pembayaran atas tagihan beban anggaran;
  - g. menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan sumbangan dan/atau pungutan uang atau barang dalam satuan pendidikan.
- (2) Bendahara pada Satuan Pendidikan sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan mempunyai tugas:
  - a. melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyusun pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
  - c. menyajikan informasi keuangan kas satuan pendidikan.

## Pasal 19

Penerimaan dan pencatatan barang yang bersumber dari sumbangan dan/atau pungutan dalam satuan pendidikan dicatat oleh bendahara barang satuan pendidikan.

## Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan wajib melaksanakan pengelolaan sumbangan dan/atau pungutan secara transparan.
- (2) Kepala satuan pendidikan wajib membina dan mengarahkan bendahara satuan pendidikan dalam pengelolaan sumbangan dan/atau pungutan.



## Pasal 21

- (1) Bendahara satuan pendidikan wajib memungut pajak penghasilan (PPh21) dan pajak lainnya, serta wajib menyetorkan ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua pendanaan satuan pendidikan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan.

BAB IV  
PENATAUSAHAAN

## Pasal 22

- (1) Kepala satuan pendidikan dan bendahara satuan pendidikan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap pengelolaan sumbangan/pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala satuan pendidikan melakukan pemeriksaan terhadap penatausahaan sumbangan/pungutan secara berkala.
- (3) Dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atas pelaksanaan sumbangan/pungutan ditandatangani oleh bendahara dan disetujui oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Penatausahaan sumbangan/pungutan berupa barang menggunakan kartu inventaris barang.

## Pasal 23

- (1) Bendahara barang satuan pendidikan wajib menutup kartu inventaris barang dan melaporkan setiap akhir bulan yang diketahui oleh kepala satuan pendidikan.
- (2) Bendahara barang wajib membuat pertanggungjawaban sumbangan yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PERUBAHAN PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN SATUAN PENDIDIKAN

## Pasal 24

- (1) Satuan pendidikan dapat melakukan perubahan terhadap perencanaan kegiatan dan anggaran satuan pendidikan paling banyak 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) menyesuaikan adanya ketidaksesuaian penambahan dan atau pengurangan anggaran sumbangan/pungutan sesuai dengan kebutuhan belanja kegiatan satuan pendidikan.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib menyusun laporan realisasi sumbangan/pungutan secara berkala.
- (2) Laporan disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan pengelolaan sumbangan dan pungutan dilaksanakan secara internal dan eksternal.


BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun.  
pada tanggal 17 September 2018

  
BUPATI KARIMUN,

  
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

  
MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 37